

Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Nurul Mutia Sabrina¹, Muhammad Kamal Hidjaz², Muhammad Azham Ilham³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Afiliasi, Negara

Koresponden: nurulmutiasabrina01@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan prosedur penerapan keadilan restoratif dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif yang tertuang dalam berbagai nomenklatur peraturan perundang-undangan yaitu: dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian terimplementasikan dalam Pasal 35 c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, yang berorientasi kepada keadilan substansial atau keadilan dalam masyarakat bukannya hanya mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural. Maka dari itu rekomendasi dari penelitian ini adalah agar dilakukan upaya preventif dengan cara melakukan penyuluhan tentang hukum mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif serta diharapkan tetap terus menjalankan arahan maupun anjuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan institusi kejaksaan dalam menjaga proses penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Kejaksaan, Keadilan, Restoratif, Penghentian, Penuntutan

Abstract:

This study aims to determine how the procedures for implementing restorative justice are regulated in the development of the criminal justice system in Indonesia, as well as the implementation of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice. This study uses a normative legal research method. The results of the study show regulations regarding the concept of resolving criminal cases using restorative justice as stated in various nomenclatures of laws and regulations, namely: in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) which is then implemented in Article 35 c of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and then in the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution, which is oriented towards substantial justice or justice in society rather than only prioritizing

procedural justice. Therefore, the recommendation from this study is to implement preventive measures by providing legal education regarding alternative criminal case resolution using a restorative justice approach. It is hoped that the prosecution will continue to implement the directives and recommendations in accordance with the provisions of the prosecutor's office to maintain law enforcement in Indonesia.

Keywords: Prosecutor's office Regulations, Restorative Justice, Termination, Prosecution

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi signifikan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pemberian hukuman yang bersifat punitif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana modern yang lebih menekankan pada perbaikan sosial, rehabilitasi, dan pemulihan ketimbang penghukuman semata. Keputusan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh. Dalam hal ini, penuntutan dapat dihentikan apabila terdapat pertimbangan keadilan restoratif, di mana kepentingan korban dan masyarakat diprioritaskan, serta ada kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini tidak luput dari tantangan, terutama dalam hal penyesuaian dengan sistem hukum yang lebih besar. Salah satu kendala utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dengan ketentuan hukum yang lebih tradisional, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya, dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, penghentian penuntutan diatur berdasarkan tidak cukup bukti atau alasan lainnya, tetapi tidak secara eksplisit mencakup alasan berbasis keadilan restoratif. Hal ini menimbulkan dilema terkait apakah penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif dapat diterima dalam kerangka hukum yang sudah ada. Sebagai hasilnya, penting untuk menelaah sejauh mana

peraturan ini dapat diterapkan secara sah tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 juga menghadapi tantangan praktis dalam implementasinya, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memerlukan pemahaman yang mendalam dari jaksa, polisi, serta pihak terkait lainnya mengenai konsep-konsep keadilan restoratif dan bagaimana cara terbaik untuk menerapkannya dalam praktik. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mendukung proses ini secara luas, baik dari segi prosedur hukum maupun pelatihan sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana belaka, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dengan efektif di lapangan.

Selanjutnya, meskipun terdapat peluang besar untuk penerapan keadilan restoratif, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Masyarakat harus lebih memahami dan menerima prinsip dasar keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan perdamaian, bukan hanya hukuman. Dalam hal ini, peran media dan kampanye kesadaran hukum sangat penting untuk membangun pemahaman dan dukungan publik terhadap kebijakan ini. Jika masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari penerapan keadilan restoratif, maka proses rehabilitasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat akan menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Sebagai langkah lebih lanjut, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan yang lebih luas, serta untuk mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam analisis mendalam mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dengan fokus pada evaluasi penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil guna mengoptimalkan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis

normatif dan empiris untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait topik tersebut.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan prosedur penerapan keadilan restoratif dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta Bagaimanakah implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan prosedur penerapan keadilan restoratif dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembelajaran fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa hukum pidana pada khususnya, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat.

B. METODE

Dalam mengkaji permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang. Data sekunder yaitu data hukum yang menjelaskan data hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya. Kemudian analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh tersebut disajikan secara deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Secara normatif, pengaturan prosedur penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada beberapa ketentuan hukum positif. Pasal 140 ayat (2) KUHP memberikan dasar hukum bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memperinci tata cara, syarat, dan pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Secara substansi, aturan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif juga diakui dalam hukum internasional, seperti Resolusi ECOSOC PBB 2002/12 tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, yang mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan mekanisme ini ke dalam sistem peradilan pidana demi efisiensi, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku.

Secara konstitusional, penerapan keadilan restoratif memiliki landasan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas proporsionalitas dalam hukum

pidana, yang menghendaki bahwa setiap penegakan hukum harus dilakukan secara tepat, adil, dan tidak berlebihan. Selain itu, asas *ultimum remedium* yang terkandung dalam hukum pidana Indonesia menggarisbawahi bahwa sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir setelah upaya non-pidana dianggap tidak memadai.

Selain berlandaskan pada KUHAP, UU Kejaksaan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pengaturan keadilan restoratif juga memiliki landasan internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (Resolusi ECOSOC PBB 2002/12) mendorong setiap negara untuk mengintegrasikan mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan memperhatikan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Landasan konstitusionalnya tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Pendekatan ini mencerminkan asas *ultimum remedium*, asas legalitas, dan asas proporsionalitas, serta selaras dengan nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan ini menjadi bagian dari pembaharuan hukum untuk menghindari *over-kriminalisasi* dan beban berlebihan pada peradilan.

Penerapan keadilan restoratif menjadi manifestasi nyata asas ini, karena berfokus pada pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Dalam perspektif hukum adat dan Pancasila, penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat adalah cerminan sila keempat dan sila kelima Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjiwai penerapan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam suatu negara hukum, penggunaan aturan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat maupun dalam menanggulangi suatu kejahatan dan pelanggaran yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat memiliki ciri khasnya tersendiri, secara khusus pada penerapan hukumannya kepada seseorang yang dinilai melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Namun sebelum menggunakan suatu aturan hukum khususnya hukum pidana mengharuskan organ pemerintahannya untuk merangkai atau membentuk suatu sistem guna menanggulangi suatu kejahatan dan pelanggaran tersebut, secara khusus di Negara Indonesia, yaitu suatu sistem peradilan pidana.

Lalu sistem ini terimplementasikan dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam amandemen ke-IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (3), yang menjelaskan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Sehingga dalam sistem peradilan pidana ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa substansi-substansi sistem kelembagaan dalam penegakkan hukum pidana, yakni:

- a. Institusi kepolisian yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memeriksa, melakukan penyelidikan serta penyidikan kepada seseorang yang patut diduga melakukan suatu perbuatan pidana dengan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup.
- b. Institusi kejaksaan yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memeriksa pelimpahan berkas perkara pidana dari kepolisian, membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan atas fakta-fakta dan asas-asas penuntutan dalam hukum pidana.
- c. Lembaga Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terutama dalam hal ini perkara pidana.
- d. Sedangkan lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk pelaksanaan hukuman bagi narapidana yang telah diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dari keempat substansi-substansi dalam sistem peradilan pidana tersebut memang sudah seharusnya bekerja sama menjadi satu kesatuan sehingga membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu atau “integrated criminal justice system”.

Sehubungan dengan kaidah hukum pidana formil maupun materiil yang menjadi landasan operasional bekerjanya peradilan pidana. Dalam ketentuan hukum pidana materiil khususnya KUHP, tidak terdapat ketentuan ataupun tingkatan maupun tolak ukur yang rigid (tegas) dalam menentukan suatu perbuatan pidana dapat diajukan ke persidangan atau tidak, sehingga seluruh perkara masuk ke dalam mekanisme persidangan mulai dari persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding di Pengadilan Tinggi, dan sidang Kasasi di Mahkamah Agung.

Sistem penjatuhan hukuman dalam penyelesaian suatu perkara pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung masih menggunakan pendekatan sistem pemidanaan retributif yakni pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan yang sesuai untuk kejahatan pelaku tindak pidana, yang dimana sistem pemidanaan ini lebih mengedepankan hukuman badan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang dimana sistem penjatuhan hukuman ini kurang mempedulikan atau memperhatikan “rasa kesakitan” yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang disebabkan oleh suatu peristiwa pidana.

Salah satu pembaharuan dalam penyelesaian suatu perbuatan tindak pidana adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia.

Prinsip keadilan restoratif ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan,
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,

6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif,
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab,
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik,
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis, dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Dalam rangka menegakan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum mampu mewujudkan restorative justice, yang diharapkan lebih menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya terimplementasikan dalam sebuah peraturan lembaga kejaksaan yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung selaku Kepala Penuntutan tertinggi di Republik Indonesia.

Hal ini diharapkan penerapan asas ultimum remidium dalam penanganan perkara tindak pidana semakin dikedepankan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan serta jenis tindak pidana yang didapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif secara khusus dalam ruang lingkup 242 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022 tugas dan wewenang institusi kejaksaan sehingga dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan.

2. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara normatif, implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berakar pada kewenangan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 137 dan Pasal 140 KUHP, serta Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan. Penerapan asas oportunitas dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengedepankan kepentingan umum dan keadilan substantif, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan terdakwa. Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, diatur bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian, serta ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun. Ketentuan ini juga memperhatikan asas proporsionalitas dan asas maafan (*forgiveness*) yang dikenal dalam doktrin hukum pidana modern. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum seperti Romli Atmasasmita dan Muladi, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana dengan cara-cara non-litigasi untuk mengurangi beban peradilan, menghindari stigmatisasi, dan mencapai tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi.

Pasal 5 sampai Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat ketentuan rinci mengenai prosedur penghentian penuntutan, meliputi: adanya perdamaian yang sah secara hukum, pelaku merupakan *first offender*, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, adanya pemulihan kerugian korban, dan rekomendasi dari Kepala Kejaksaan Negeri pasca ekspose perkara. Syarat-syarat ini bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif, karena mengandung asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan asas proporsionalitas. Selain itu, penerapan keadilan restoratif harus mematuhi prinsip *due process of law* yang diatur dalam KUHP dan menjunjung prinsip *audi et alteram partem* (“dengarkan pihak lain”) agar semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 130 K/Pid/2006 dan Putusan Nomor 50 PK/Pid/2010, menegaskan bahwa penghentian penuntutan harus

memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Meskipun pengaturan ini sudah jelas, terdapat tantangan di lapangan berupa potensi disparitas antar daerah akibat luasnya diskresi jaksa. Untuk itu diperlukan pedoman teknis nasional yang seragam, mekanisme pengawasan internal yang ketat, serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Secara perbandingan, model Victim Offender Mediation di Kanada dan Selandia Baru terbukti efektif menekan residivisme dan meningkatkan kepuasan korban, sehingga dapat menjadi rujukan untuk memperkuat praktik keadilan restoratif di Indonesia.

Secara prinsip, implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari konsep asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, di mana setiap tindakan penghentian penuntutan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, pelaksanaannya juga dipandu oleh asas oportunitas yang memberikan keleluasaan bagi Jaksa Agung dan penuntut umum untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Keseimbangan antara kedua asas ini menjadi kunci agar penghentian penuntutan tidak menimbulkan kesan adanya impunitas, tetapi justru menjadi sarana untuk mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan. Dalam literatur hukum pidana modern, seperti yang diungkapkan Barda Nawawi Arief, penerapan asas oportunitas yang disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat justru memperkuat legitimasi penegakan hukum. Yurisprudensi di Indonesia juga memberikan pedoman dalam penerapan penghentian penuntutan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pid/2006 yang menegaskan bahwa setiap penghentian penuntutan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Putusan MA Nomor 42 PK/Pid/2011 bahkan membatalkan keputusan penghentian penuntutan yang dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan umum dan merugikan korban.

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan keadilan restoratif ini sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 14, yang

mengatur hak atas peradilan yang adil, cepat, dan tidak memihak. Dengan memfasilitasi penyelesaian di luar sidang pengadilan formal, Peraturan Kejaksaan ini dapat mengurangi penahanan yang tidak perlu, mempercepat pemulihan korban, dan mencegah stigmatisasi pelaku yang telah menyesali perbuatannya. Secara komparatif, di Belanda terdapat konsep *transactie* yang memungkinkan penuntut umum menutup perkara dengan syarat-syarat tertentu, termasuk kompensasi kepada korban. Sementara di Jepang, sistem *suspension of prosecution* digunakan secara luas untuk perkara ringan dengan mempertimbangkan rekam jejak pelaku dan kesepakatan damai dengan korban. Model-model ini relevan untuk menjadi rujukan dalam memperkaya penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme jaksa. Tanpa adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang ketat, penerapan keadilan restoratif justru dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengawasan internal kejaksaan, partisipasi masyarakat, dan transparansi proses penanganan perkara agar tujuan mulia dari keadilan restoratif benar-benar tercapai. Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas hukum serta pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta dalam Pasal 137 KUHP, dijelaskan bahwa seorang jaksa mempunyai wewenang dalam bidang pidana untuk melakukan penuntutan, sehingga dalam melakukan ataupun membuat sebuah tuntutan pidana, seorang jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam bidang pidana sesuai dengan amanat Undang-undang dengan memperhatikan prosedur dan tata cara sesuai dengan KUHP serta memperhatikan kode etik profesi kejaksaan.

Namun kewenangan dan tugas seorang Jaksa selaku Penuntut Umum dalam persidangan bukan hanya melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana,

akan tetapi mempunyai kewenangan lain yakni dapat menghentikan penuntutan berlandaskan Pasal 140 ayat (2) KUHP. Arti dari ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini ialah memberikan kepada penuntut umum kekuasaan untuk menghentikan penuntutan perkara atas dasar:

1. Tidak ada bukti, atau
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
3. Peristiwa tersebut ditutup demi hukum.

Apabila dikaitkan dengan asas hukum yang menjadi pedoman bagi para jaksa dalam menjalankan tugasnya yakni salah satunya adalah Asas Oportunitas (oportunitatebeginsel/appportunity principle) atau disebut juga “Asas Kebijakan Menuntut” (Discretionary Prosecution). Sebenarnya Asas Oportunitas ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan bunyi sebagai berikut, “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Dapat dilihat disini terdapat dua (2) frasa yang menyatakan sebagai berikut: “perkara ditutup demi hukum” dan “perkara dikesampingkan demi kepentingan umum”. Menurut hemat penulis kedua frasa tersebut memiliki arti yang berbeda dalam penerapannya pada sistem peradilan pidana terutama pada tahap pemeriksaan dan penuntutan di institusi kejaksaan.

Menurut penulis, jika suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang di tutup demi hukum berdasarkan pada Pasal 140 KUHP, maka kasus tindak pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan dikarena terdapat alasan-alasan maupun ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yakni pada Pasal 76 sampai Pasal 86 KUHP. Sedangkan suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang di tutup demi kepentingan umum berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka kasus tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan walaupun alasan-alasan maupun ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal KUHP yakni pada Pasal 76 sampai Pasal 86 KUHP tidak terpenuhi, namun dengan alasan-alasan dan pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum berpendapat

bahwa kasus tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan dengan beralaskan pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang tidak serta merta terganggu dengan adanya suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diketahui bahwa penerapan konsep keadilan restoratif yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menggambarkan bahwa upaya yang harus dilakukan seorang Jaksa untuk menghadirkan suatu keadilan dalam hukum yang berorientasi kepada keadilan yang bersifat substansial yaitu keadilan yang terdapat maupun berkembang ditengah masyarakat dibandingkan harus mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, Pasal 35c UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, yang menetapkan prosedur penerapan dan ketentuan penyelesaian perkara dengan pendekatan ini. Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 harus berfokus pada keadilan substansial, bukan hanya prosedural, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan efek jera yang lebih efektif dan memulihkan keadaan yang rusak. Oleh karena itu, agar dilakukan upaya preventif dengan cara melakukan penyuluhan tentang hukum mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif khususnya yang dilakukan.

E. REFERENSI

- Adi Firmansyah. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020: Perspektif Sumber Daya Manusia, Jurnal Hukum Pidana.
- Andi Siregar. (2023). Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia.

Dewi Kusuma. (2025). Optimalisasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Harianto Putra. (2023). Peran Media dan Kampanye Kesadaran Hukum dalam Mendukung Keadilan Restoratif. *Jurnal Peradilan Modern*.

Keputusan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (BPK RI, 2020).

Syahrudin Nawi. (2018). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Waluyo. (2020). Penyelesaian perkara pidana penerapan keadilan restoratif dan transformatif. Jakarta: Sinar Grafika.